

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris (*field research*), yakni penelitian hukum yang menelaah penerapan hukum dalam kenyataannya dengan fokus pada perilaku individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan atau keberlakuan hukum.⁵³ Menurut Ishaq, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji bagaimana hukum berlaku dan dijalankan dalam masyarakat.⁵⁴ Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena mengkaji hukum sebagaimana terjadi dalam kenyataan atau praktik di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap, memahami, dan mendeskripsikan kondisi hukum, peristiwa hukum, serta fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 20.

⁵⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2020), 70.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada data empiris yang menunjukkan meningkatnya jumlah permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Berdasarkan hasil observasi awal terhadap data perkara isbat nikah, tercatat sebanyak 149 perkara pada tahun 2022, 128 perkara pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 302 perkara pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bertambahnya masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikah, sehingga penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan tersebut. Adapun pemilihan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah kerja KUA tersebut memiliki kepadatan penduduk yang banyak di antara KUA lain di Kabupaten Kapuas, sehingga dianggap dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi pernikahan masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan individu-individu yang memberikan keterangan, data dan informasi secara langsung kepada peneliti, yang dalam penelitian ini disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pemohon isbat nikah berjumlah 5 orang, dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehingga dapat memberikan informasi mengenai latar belakang dan motivasi pengajuan permohonan.
- b. Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas berjumlah 1 orang, dipilih karena memiliki kewenangan dan peran dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara isbat nikah.
- c. Panitera dan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuala Kapuas masing-masing berjumlah 1 orang, dipilih karena keduanya mengetahui secara langsung perkembangan jumlah permohonan isbat nikah serta proses administrasi perkaranya.
- d. Kepala KUA Kecamatan Selat berjumlah 1 orang, dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai kondisi pernikahan masyarakat di lapangan, khususnya berhubungan dengan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan isbat nikah.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data dalam penelitian ini meliputi identitas informan pemohon isbat nikah (nama, usia, pendidikan terakhir,

pekerjaan, dan alamat), identitas informan hakim, panitera, dan Kepala KUA (nama, NIP, jabatan, dan pangkat), prosedur isbat nikah, dan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari pemohon isbat nikah, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Data diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung untuk menggali informasi mengenai prosedur isbat nikah dan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan keterangan langsung dari informan.⁵⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tatap muka dan terstruktur, yakni berdasarkan pedoman pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen atau catatan tertulis yang berkaitan dengan

⁵⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 115.

penelitian.⁵⁶ Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi arsip data permohonan isbat nikah periode 2023–2026 dan hasil wawancara yang diperoleh dari rekaman, catatan, serta gambar yang diambil selama proses wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing adalah melakukan peninjauan terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penyusunan /sistematisasi data

Sistematisasi data adalah kegiatan menyusun data secara terstruktur berdasarkan fokus permasalahan penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah, yaitu prosedur isbat nikah, faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah, serta perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut. Penyajian data hasil wawancara dengan pemohon isbat nikah juga dilakukan dalam bentuk matriks guna memudahkan perbandingan dan identifikasi pola dari setiap informan terkait penyebab tidak dicatatkannya perkawinan serta alasan pengajuan permohonan isbat nikah.

⁵⁶ Arifudin, O. *Implementasi Balanced Scorecard dalam Mewujudkan Pendidikan Tinggi World Class*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, Jurnal Eduscience (JES) 9 No.1 (2022), 767–775. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.2333>.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengkaji dan menelaah data hasil pengolahan, dengan memanfaatkan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya dalam landasan teori. Dalam penelitian ini, data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni penulis berupaya menggambarkan dan menjelaskan subjek dan objek penelitian berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan.⁵⁸ Analisis dilakukan secara sistematis terhadap hasil wawancara untuk memahami prosedur isbat nikah, faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah, serta perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji.

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.